



P U T U S A N
Nomor 105/PID.SUS./2024/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : WIDI SANTOSO alias WIDEK bin SASTRO DIHARJO.
- 2 Tempat Lahir : Sukoharjo.
- 3 Umur /Tgl.Lahir : ± 38 tahun/ 4 Desember 1984.
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Kluyon, RT.02/RW.01, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,;..
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta.
- 9 Pendidikan : Sekolah Dasar (SD.).

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 Juli 2023, Nomor SP.Kap./306/VI/ HUK.6.6./2023/Ditres.Narkoba., selanjutnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 14 Juli 2023, Nomor : SP.Han./281/VII/HUK.6.6/2023/Ditres.Narkoba., terhitung sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2023, Nomor : T-263/M.3.4/Enz.1/07/2023, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 4 September 2023, Nomor : 60/Pen.Pid.B-Han./2023/PN.Skh., terhitung sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Oktober 2023, Nomor : 68/Pen.Pid.B-HAN./2023/

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Skh., terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2023;

5. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2023, Nomor : PRINT-1918/M.3.34/Enz.2/10/2023, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Nopember 2023, Nomor : 233/Pid.Sus./2023/PN.Skh., terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 28 Nopember 2023, Nomor 233/Pid.Sus./2023/PN.Skh., terhitung sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2024;
8. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Januari 2024, Nomor : 113/Pid./2024/PT.SMG., terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 6 Pebruari 2024;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Januari 2024, Nomor : 114/Pid./2024/PT.SMG., terhitung sejak tanggal : 7 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa pada persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Bambang Triyono, S.Sy. dkk. Advokat pada Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo, Jawa Tengah, yang beralamat di Dukuh Tunggul RT.02-RW.12, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Nomor: 194/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Skh., tanggal 14 November 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Pebruari 2024, Nomor : 105/PID.SUS./2024/PT.SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Pebruari 2024, Nomor :105/PID.SUS./2024/PT.SMG., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 2 Januari

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT SMG



2024, Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN.Skh. dalam perkara Terdakwa WIDI SANTOSO alias WIDEK bin SASTRO DIHARJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2023, Nomor PDM-62 /SUKOH /Enz.2/10/2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa WIDI SANTOSO alias WIDEK bin SASTRO DIHARJO bersama-sama dengan saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL bin AGUS ISKANDAR (dalam berkas perkara terpisah/*splitszing*) pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di tepi Jalan Mangesti Raya, Desa Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa WIDI SANTOSO alias WIDEK bin SASTRO DIHARJO dan saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL bin AGUS ISKANDAR dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi SURYO TRI PRAPTOMO sedang nongkrong di warung angkringan daerah Makam Haji, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta lalu didatangi oleh PRASETYO NUGROHO alias PUNGKY (DPO) yang meminta tolong kepada saksi SURYO TRI PRAPTOMO untuk menaruh Sabu di alamat sesuai perintah PRASETYO NUGROHO alias PUNGKY (DPO), tetapi karena saksi SURYO TRI PRAPTOMO tidak mempunyai sepeda motor sehingga kemudian saksi SURYO TRI PRAPTOMO menelepon terdakwa WIDI SANTOSO alias WIDEK lalu meminta terdakwa menjemput saksi SURYO TRI PRAPTOMO. Sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menjemput saksi SURYO TRI PRAPTOMO. Kemudian saksi SURYO TRI PRAPTOMO membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa menuju rumah terdakwa yang kemudian juga diikuti oleh PUNGKY (DPO). Setiba di depan rumah terdakwa Dusun Kluyon RT.02 RW.01 Desa Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo sekira pukul 17.00 WIB, saksi SURYO TRI PRAPTOMO menyuruh terdakwa untuk meletakkan paket sabu sesuai

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT SMG



perintah PUNGKY (DPO). Kemudian PUNGKY (DPO) mengangguatkan kepala dan menyerahkan plastik hitam berisi paket-paket sabu kepada saksi SURYO TRI PRAPTOMO dan saksi SURYO TRI PRAPTOMO kemudian langsung menyerahkan plastik hitam berisi paket-paket sabu tersebut kepada terdakwa sambil berkata "Nyoh iki pasangno" (ini pasang). Kemudian terdakwa menjawab "Yo, ngko ta pasangke." (Ya, nanti saya pasang).

Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi SURYO TRI PRAPTOMO foto alamat pemasangan sabu akan dikirim ke nomor WhatsApp saksi SURYO TRI PRAPTOMO. Lalu terdakwa langsung menuju ke alamat-alamat pemasangan paket sabu.

Bahwa terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB mulai meletakkan paket-paket sabu yang diberikan PUNGKY (DPO) melalui saksi SURYO TRI PRAPTOMO, sesuai perintah saksi SURYO TRI PRAPTOMO di 7 (tujuh) titik di daerah Kartasura. Dan setiap setelah meletakkan paket sabu di masing-masing titik tersebut Saksi WIDI SANTOSO als WIDEK langsung mengirimkan foto alamat sabu tersebut kepada saksi SURYO TRI PRAPTOMO melalui aplikasi WhatsApp yang kemudian saksi SURYO TRI PRAPTOMO meneruskan pesan foto alamat sabu tersebut kepada PUNGKY (DPO). Paket sabu tersebut diletakkan di 7 (tujuh) titik lokasi sebagai berikut:

1. Pertama: 1 (satu) paket satuan sabu diletakan di lapangan Ngemplak Bothi ke Utara ada perempatan ringin ke kanan, gapura setelah SD kekiri, tepatnya terselip di pelepah pohon pisang ke 1 (satu) kanan jalan samping bangunan ke 1 (satu);
2. Kedua: 1 (satu) paket setengahan, saksi taruh di gang Selatan Kopasus ke timur, tepatnya di sisi timur pohon samping warung mie ayam barat;
3. Ketiga: 1 (satu) paket Sabu setengahan di Tugu Kartasura ke Barat ada Gapura IPHI ke kanan, maju ada perempatan ke 2 (dua) belok kiri, tepatnya di depan patok IKA ke Barat, paket Sabu dibawah patok IKA;
4. Keempat: 1 (satu) paket Sabu setengahan di Tugu Kartasura ke Barat ada Gapura IPHI ke kanan, maju ada perempatan ke 2 (dua) belok kanan, tepatnya di bawah tiang lampu jalan kiri jalan pas tikungan, paket sabu tertindih batu bata.
5. Kelima: 1 (satu) paket Sabu setengahan di Tugu Kartasura ke Barat ada Gapura IPHI ke kanan, maju ada perempatan ke 2 (dua) belok kiri, tepatnya di pojok rumah ke dua sebelah kiri jalan.



6. Keenam: 1 (satu) paket Sabu satuan di Tugu Kartasura ke Barat ada Gapura kiri Jalan sebelum SMP 3 Kartasura, paket Sabu dibawah Gapura sisi Timur sebelah kiri Jalan.
7. Ketujuh: 1 (satu) paket Sabu setengahan di Tugu Kartasura ke Barat gang sebelum SPBU Rosalia belok kanan, paket Sabu di bawah pohon kotak taman ke 2 (dua) sebelah kiri Jalan.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa melanjutkan meletakkan paket sabu di daerah Kabupaten Karanganyar di 4 (Empat) titik lokasi sebagai berikut:

1. Pertama: 1 (satu) paket Sabu setengahan di Tugu Boto Klodran ke Selatan mentok, belok kiri gang ke 1 (satu) belok kanan, ada gang ke 1 (satu) belok kiri, paket Sabu tertanam di bawah pohon pertama kanan jalan;
2. Kedua: 1 (satu) paket Sabu setengahan di Tugu Boto Klodran ke Selatan mentok, belok kiri gang ke 1 (satu) belok kanan, ada gang ke 1 (satu) belok kiri, paket Sabu tertanam di bawah pohon kedua kanan jalan;
3. Ketiga: 1 (satu) paket Sabu setengahan di Tugu Boto Klodran ke Selatan mentok, belok kiri gang ke 1 (satu) belok kanan, ada gang ke 1 (satu) belok kiri, paket Sabu terselip di jembatan cor selokan kecil tertutup rumput sebelah kanan jalan;
4. Keempat: 1 (satu) paket Sabu satuan di Tugu Boto Klodran ke Selatan mentok, belok kiri gang ke 1 (satu) belok kanan, ada gang ke 1 (satu) belok kiri, paket Sabu tertanam di pot bunga depan rumah sebelah kanan jalan Dan setiap setelah meletakkan paket sabu di masing-masing titik tersebut terdakwa langsung mengirimkan foto alamat sabu tersebut kepada saksi SURYO TRI PRAPTOMO melalui WhatsApp dan kemudian saksi SURYO TRI PRAPTOMO meneruskan pesan tersebut kepada PUNGKY (DPO).

selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya dan ditangkap Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah saat berjalan kaki menuju warung dekat rumah untuk membeli rokok lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type 1724, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 085867224637. kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa sehingga diperoleh pengakuan jika terdakwa mendapatkan paket narkoba sabu yang telah diletakkan di daerah Kartasura dan Karanganyar dari saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL.

Bahwa kemudian dilakukan pencarian atas paket narkoba sabu dari saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL yang telah diletakkan oleh terdakwa di daerah Kartasura dan Karanganyar sehingga ditemukan 6 (enam) buah



plastik yang belum diambil oleh pemesan sabu dan 6 (enam) buah plastic tersebut berisi METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2107/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023, barang bukti atas nama WIDI SANTOSO Als WIDEK Bin SASTRO DIHARJO yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, dan NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

□□ BB - 4459/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4460/2023/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- 1) BB-4459/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,65482 gram
- 2) BB-4460/2023/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB, saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL menyerahkan diri kepada Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng di depan Indomaret Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL bin AGUS ISKANDAR (dalam berkas perkara terpisah / *splitszing*) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa WIDI SANTOSO alias WIDEK bin SASTRO DIHARJO bersama-sama dengan saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL bin AGUS ISKANDAR (dalam berkas perkara terpisah / *splitszing*) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di tepi



Jalan Mangesti Raya, Desa Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa WIDI SANTOSO alias WIDEK bin SASTRO DIHARJO dan saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL bin AGUS ISKANDAR dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi BAMBANG SUBEKTI, saksi DANY BUYUNG I. beserta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di tepi Jalan Mangesti Raya, Desa Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type 1724, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 085867224637 yang merupakan alat komunikasi antara terdakwa dengan Saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL dalam menanam atau meletakkan paket-paket sabu di daerah Kartasura dan Karanganyar. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan paket-paket sabu tersebut dari saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL lalu terdakwa juga telah berhasil menanam atau meletakkan paket-paket sabu di daerah Kartasura dan Karanganyar.

Bahwa kemudian dilakukan pencarian atas paket narkoba sabu dari saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL yang telah diletakkan oleh terdakwa di daerah Kartasura dan Karanganyar sehingga ditemukan 6 (enam) buah plastik yang belum diambil oleh pemesan sabu dan 6 (enam) buah plastic tersebut berisi METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2107/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023, barang bukti atas nama WIDI SANTOSO Als WIDEK Bin SASTRO DIHARJO yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, dan NUR TAUFIK, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:



□□ BB - 4459/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4460/2023/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- 1) BB-4459/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,65482 gram
- 2) BB-4460/2023/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB, saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL menyerahkan diri kepada Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng di depan Indomaret Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURYO TRI PRAPTOMO alias DOL bin AGUS ISKANDAR (dalam berkas perkara terpisah / *splitszing*) dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2023, No. REG. PERK. : PDM-62/SUKOH/Enz.2/10/2023, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDI SANTOSO alias WIDEK Bin SASTRO DIHARJO bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDI SANTOSO alias WIDEK Bin SASTRO DIHARJO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu diisolasi warna coklat, dengan berat bruto 2,96 gram;

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT SMG



- Urine dalam tube plastik,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1724 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor whatsapp 085867224637.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengemukakan Nota Pembelaan (*pleidoi*) dalam persidangan Tingkat Pertama tanggal 14 Desember 2023, yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman, selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang pada dasarnya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 2 Januari 2024, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Skh. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WIDI SANTOSA alias WIDEK bin SASTRO DIHARJO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (*enam*) buah paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu



dibungkus tisu diisolasi warna coklat, dengan berat bruto 2,96 gram;

- Urine dalam tube plastik,

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1724 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor whatsapp 085867224637.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing pada tanggal 8 dan 9 Januari 2024, dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus./2024/PN.Skh. jo. 194/Pid.Sus./2023/PN.Skh. dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, masing-masing pada tanggal 9 dan 10 Januari 2024 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus./2024/ PN.Skh. jo. 194/Pid.Sus./2023/PN.Skh.;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding dengan suratnya, masing-masing tertanggal 8 dan 22 Januari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 10 dan 23 Januari 2024, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, masing-masing pada tanggal 11 dan 25 Januari 2024 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus./2024/ PN.Skh. jo. 194/Pid.Sus./2023/ PN.Skh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus./2024/ PN.Skh. jo. 194/Pid.Sus./2023/ PN.Skh.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 9 Januari 2024, Nomor : 1/Akta Pid.Sus./2024/PN.Skh.

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT SMG



jo. 194/Pid.Sus./2023/PN.Skh., selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutuskan upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 194/Pid.Sus./2023/PN.Skh. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 2 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus./2024/PN.Skh. jo. 194/Pid.Sus./2023/PN.Skh. menyatakan bahwa pada tanggal 8 dan 9 Januari 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Primair;

- Melanggar pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Subsidiar

- Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang memiliki unsur pokok sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT SMG



“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah),

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama berkas perkara, baik dari Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 2 Januari 2024, Nomor 194/Pid.Sus./2023/PN.Skh., Memori Banding Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada dasarnya Pengadilan Tingkat Pertama yang telah membuktikan keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair pasal 114 Ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sedemikian rupa, baik dari rangkaian keterangan saksi, yaitu saksi Bambang Subekti, saksi Dany Buyung, S.H. (keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Jateng), dan saksi Suryo Tri Praptomo alias Dol bin Agus Iskandar, maupun keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat (*vide*: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No: 2107/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023 terhadap barang bukti Nomor : BB-4459/2023/NNF yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal dan barang bukti Nomor BB-4460/2023/NNF berupa urine Terdakwa), maupun dari barang bukti lainnya yang saling bersesuaian menunjukkan benar Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, karenanya maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No: 2107/NNF/2023, tanggal 20 Juli 2023 terhadap barang bukti Nomor : BB-4459/2023/NNF yang disita dari Terdakwa berupa serbuk kristal dan barang bukti Nomor BB-4460/2023/NNF berupa urine Terdakwa dengan hasil kesimpulan :

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT SMG



- Nomor : BB-4459/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan siswa berat bersih 1,65482 gram adalah positif mengandung **metamitamine** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor BB-4460/2023/NNF berupa urine Terdakwa positif mengandung **metamitamine** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut serta akibatnya, telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman /jenis shabu, sedangkan untuk itu Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 2 Januari 2024, Nomor 194/Pid.Sus./2023/PN.Skh. yang dimintakan Banding tersebut keseluruhannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa menurut Tedakwa seharusnya perbuatannya dikenakan pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal Januari 2024 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya adalah agar penjatuhan pidana kepada Terdakwa diperberat dengan alasan :

- Bahwa Tedakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (narkotika);
- Bahwa selebihnya Penuntut Umum mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan Putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutannya tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan jawaban/pendapat yang pada intinya menyatakan bahwa

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT SMG



Pengadilan Tingkat Pertama dalam penerapan hukum acara tidak terdapat kelalaian, tidak terdapat kekeliruan dan tidak ada yang kurang lengkap, selanjutnya Penuntut Umum mohon agar kepada Terdakwa tetap dijatuhkan Putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutannya tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang bahwa tentang alasan-alasan keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam Memori Banding maupun jawaban/pendapat dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum, oleh karena pada inti/dasarnya keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama keseluruhannya (*vide* : Putusan halaman 19 s/d. halaman 34) maupun *include* dalam Putusan ini dan tidak terdapat hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan kembali, karenanya demi efektivitas dan efisiensi Putusan, maka tidak perlu dipertimbangkan ulang/lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana meskipun dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia dapat menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/



menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta belajar untuk memperbaiki akhlak/tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 2 Januari 2024, Nomor 194/Pid.Sus./2023/PN.Skh. adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP., maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Skh. tanggal 2 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2024 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusmawati, S.H.,M.H.** dan **Winarto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Pebruari 2024, Nomor :105/PID.SUS./2024/PT.SMG., Putusan diucapkan pada hari itu juga, Kamis, tanggal 15 Pebruari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Rusmawati, S.H.,M.H.

ttd

Winarto, S.H.

PaniteraPengganti,

ttd

Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Agung Suradi, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT SMG